



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima Tambahan Penghasilan Pegawai serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN:

- a. yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat Daerah;
- b. yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa;
- e. yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. yang memperoleh tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru; dan
- g. yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dan/atau jasa medik.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP ASN dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi personal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dialokasikan tambahan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), didasarkan pada produktifitas kerja bulanan.
- (2) Produktifitas kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
- (3) Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berdasarkan laporan pelaksanaan tugas setiap hari.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada kepala perangkat Daerah/unit kerja.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pelaksanaan tugas jabatan dan/atau tugas tambahan.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan kepada pimpinan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari porsi TPP produktifitas kerja.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 29 JUNI 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIKKA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIKKA

A. Format Laporan Harian Pelaksanaan Tugas.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
.... NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Nomor Kota Kode Pos
Telepon, Pos elektronik: ..., Website
M A U M E R E

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS

Nama Pegawai :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
Hari/Tgl/Bulan/Tahun :

No	Uraian Kerja	Keterangan/Foto
1.		
2.		
3.	dst, ...	

Yang membuat laporan,

Mengetahui,
... Nama Jabatan, ...
TTD dan Cap
Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Catatan Pimpinan:

.....
.....

B. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
.... NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ... Nomor ... Kota ... Kode Pos ...
Telepon ..., Pos elektronik: ..., Website ...
M A U M E R E

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGAS

Nama Pegawai :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
Hari/Tgl/Bulan/Tahun :

No	Uraian Kerja	Keterangan/Foto
1.		
2.		
3.	dst, ...	

Yang membuat laporan,

Mengetahui,
... Nama Jabatan, ...

TTD dan Cap
Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Catatan Pimpinan:

.....
.....

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO